

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN LONG KALI

Anisa Ismi¹

Abstrak

Program bantuan rumah layak huni merupakan program yang dibentuk oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang belum memiliki rumah sendiri dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Program ini diamanatkan kepada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran didaerahnya .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali dan untuk mengetahui implementasi persyaratan Program Bantuan Rumah Layak Huni sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomer 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Paser khususnya di Kecamatan Long Kali. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin telah terimplementasi di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, dilihat dari sosialisasi, evaluasi dan pemenuhan persyaratan bagi penerima bantuan rumah layak huni. Serta faktor penghambat dan penyelesaian dari implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang dikarenakan pada umumnya setiap kebijakan terdapat pelaksanaan yang optimal maupun yang tidak optimal.

Kata Kunci : *Implementasi, Rumah Layak Huni, Kecamatan Long Kali*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu seperti tempat tinggal, pangan, sandang, kesehatan yang layak, serta pendidikan. Pada September 2019, tercatat keluarga miskin di Indonesia mempunyai 4,58 orang anggota keluarga. *Center of Reform on Economics Indonesia* memperkirakan jumlah penduduk di

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ismianisa6@gmail.com

bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta sampai 12,3 juta orang pada kuartal kedua 2020 (situs cnn.Indonesia). Untuk mendukung strategi yang akurat dalam memerangi kemiskinan, dibutuhkan campur tangan pemerintah yang tepat dengan sasaran. Beragam aktivitas pembangunan nasional sudah dilakukan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum yang sesuai dengan tujuan negara. Salah satunya adalah dengan memusatkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, terutama pembangunan di daerah yang mempunyai kualitas kesejahteraannya relatif rendah. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah ini dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kepentingan serta keperluan masing-masing daerah dengan dasar dan sasaran yang telah ditetapkan melewati program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional.

Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin. Salah satu kabupaten yang mendukung program rumah bantuan yaitu di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan nama program bantuan rumah layak huni yang tercantum dalam Peraturan Bupati Paser Nomer 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Paser guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut ialah kewajiban pemerintah dalam membuat masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu kecamatan yang mengikuti program bantuan rumah layak huni ini yaitu kecamatan Long Kali yang mana dari sebagian masyarakat belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak.

Program bantuan rumah layak huni adalah bentuk subsidi papan yang sangat berguna bagi masyarakat Kecamatan Long Kali yang mayoritas pekerjaannya yaitu buruh dan petani yang mana dari sebagian masyarakat belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak. Bantuan dalam bentuk rumah yang diberikan untuk keluarga yang berpenghasilan rendah menjadi cara dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan papan dan memberikan perlindungan sosial untuk keluarga sasaran. Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Paser membangun 336 unit rumah layak huni di Kecamatan Long Kali. Namun di tahun 2020 jumlah rumah layak huni yang diberikan pemerintah Paser semakin berkurang menjadi 139 unit. Sedangkan dikecamatan Long Kali memiliki 23 desa/kelurahan dan merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Paser yaitu sekitar 2.385,39 km² atau sebesar 20,56 persen dari luas wilayah seluruh Kabupaten Paser. Kebijakan yang dibuat lebih dari 1 dekade ini masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat di Kecamatan Long Kali. Kemudian sosialisasi mengenai program bantuan rumah layak huni ini masih belum optimal. Yang mengetahui informasi mendetail tersebut kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pihak kecamatan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara atau persyaratan untuk bisa mendapatkan rumah layak huni sampai dengan kapan

masyarakat dapat mengusulkan agar bisa mendapatkan rumah layak huni. Hal ini yang mengakibatkan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali tidak dapat menyentuh seluruh masyarakat miskin dan banyak rumah layak huni terbengkalai tidak ditempatin serta tidak terurus dikarenakan banyak orang yang mampu telah mendapatkan rumah tersebut hanya membiarkannya. Padahal banyak sekali masyarakat miskin yang memiliki penghasilan di bawah UMR di Kecamatan Long Kali tidak mendapatkan program bantuan rumah layak huni. Dapat disimpulkan bahwa Program bantuan rumah layak huni dikatakan berhasil jika telah mencapai indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan pemerintah agar dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, dapat secara langsung maupun dari berbagai badan yang mempengaruhi aktivitas masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan publik menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan pemerintah agar dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, dapat secara langsung maupun dari berbagai badan yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Kebijakan publik adalah suatu proses yang terus menerus, oleh sebab itu hal paling penting yaitu siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Menurut Edward III ada beberapa aspek yang mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Kebijakan publik tidak akan berjalan secara optimal dan baik apabila salah satu aspek tidak dipenuhi oleh pelaksana kebijakan. Sehingga aspek-aspek tersebut merupakan peranan yang sangat penting dalam sebuah kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Subarsono (2010:87), implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pendapat ahli kebijakan yang didefinisikan oleh Gow dan Morss dalam Pasolong (2010:59) dalam bukunya yang berjudul. “Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan

Implementasi)'' mengungkapkan hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut sebagai faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya. Implementasi kebijakan bisa berhasil diperlukan keterlibatan stakeholders secara demokratis serta partisipatif. Oleh karena itu, penilaian pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik. Model Helmut Wollman menguraikan penilaian pelaksanaan kebijakan pada 3 tipe primer, yaitu: ex-ante evaluation yaitu penilaian kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan, on-going evaluation yaitu evaluasi yang dilaksanakan saat kebijakan masih berlangsung, serta ex-post evaluation yaitu penilaian yang dilakukan setelah pelaksanaan suatu kebijakan selesai (Lintjewas, Tulus, & Egetan, 2016).

Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, pengertian kemiskinan yaitu adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan kekerasan, dan pilihan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kehidupan sosial serta politik. Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda dimana tergantung dari pengalaman dan perspektif analis. Cara pandang analis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan bagaimana kemiskinan itu terjadi (sebab-sebab kemiskinan) dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi

Kemiskinan memiliki makna yang luas dan dalam mengukur kemiskinan tersebut tidak mudah. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut yaitu Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin dan kemiskinan relative yaitu meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapat orang tersebut masih jauh lebih rendah dari orang yang ada disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin.

Program Bantuan Rumah Layak Huni

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan yaitu program bantuan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial untuk masyarakat miskin. Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mewujudkan program dari peraturan menteri sosial tersebut, maka dibuat peraturan bupati paser nomer 63 tahun 2019 tentang pedoman rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni dikabupaten paser yang memiliki prinsip yaitu: kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, keberpihakan kepada masyarakat miskin, transparansi, partisipasi dan desentralisasi. Serta memiliki tujuan yaitu: meningkatkan keterpaduan antara instansi, menyediakan data yang valid terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman masyarakat miskin, mendorong potensi dan kemampuan mengurangi RTLH (rumah tidak layak huni).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna yaitu data yang sebenarnya di Kecamatan Long Kali (dilapangan). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan melakukan observasi metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis, interview (wawancara) kepada para staf dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni dan data sekunder yaitu dengan berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan oleh Kecamatan Long Kali. Teknik analisis data dengan model interaktif yang dikembangkan Millles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:247) yaitu.

Data Reduction (reduksi data), Data display (penyajian data), dan *Concluding drawing/Verification Concluding*.

Fokus penelitian yang digunakan penulis dalam implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni.
 - a. Sosialisasi kebijakan program bantuan rumah layak huni
 - b. Persyaratan penerima program bantuan rumah layak huni
 - c. Evaluasi kebijakan program bantuan rumah layak huni
2. Faktor Penghambat Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali

Sosialisasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Long Kali

Sosialisasi merupakan upaya penyebarluasan isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat dengan tujuan untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan dari pembuat kebijakan. Sosialisasi dari program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Paser dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebelumnya kepala bidang perumahan berkoordinasi dengan koordinator tenaga fasilitator lapangan. Namun sosialisasi terkait program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Dikarenakan jumlah TFL yang terbatas dan desa/kelurahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih tahu kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga Kecamatan Long kali tidak mencampuri masalah sosialisasi terkait sosialisasi. Namun masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui terkait waktu pengurusan dan cara mendapatkan program bantuan rumah layak huni. Sehingga sosialisasi yang dilaksanakan tidak optimal dan menyeluruh kepada masyarakat.

Persyaratan Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Long Kali

Persyaratan dalam sebuah kebijakan harus dipenuhi untuk pengurusan kebijakan rumah layak huni, agar yang memperoleh kebijakan tersebut sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan oleh pelaksana kebijakan. Pemerintah Kecamatan Long Kali mengikuti kriteria penerima bantuan rumah layak huni sesuai dengan Peraturan Bupati Paser No 63 Tahun 2019 yaitu Warga Negara Indonesia, berdomisili di kabupaten paser, penghasilan di bawah upah minimum kabupaten, telah berkeluarga, dibangun diatas tanah pribadi, tidak pernah menerima bantuan rumah dari pemerintah dan didahulukan didahulukan kepada :keluarga dengan kepala keluarga yang telah lanjut usia;dan telah memiliki rencana membangun atau peningkatan kualitas rumah yang dibuktikan dengan telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan dengan penerima menyerahkan bukti-bukti terkait persyaratan tersebut. Namun, ada penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai masyarakat miskin atau penghasilan dibawah upah minimum dikarenakan tidak adanya pemeriksaan terkait kelayakan penerima tersebut. RT dan kelurahan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk masyarakat tanpa memeriksa terlebih dahulu status sosial ekonomi calon penerima. Hal ini mengakibatkan banyaknya bantuan rumah layak huni yang tidak ditempati oleh penerima bantuan yang dikarenakan penerima sudah mempunyai rumah sendiri dan dengan kondisi ekonomi yang baik.

Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Long Kali

Setiap kebijakan yang berjalan atau telah dikerjakan diperlukan adanya evaluasi secara mendalam terkait kebijakan tersebut. Sehingga pelaksana kebijakan mengetahui tentang tujuan kebijakan tersebut tercapai seperti yang sudah dirancang diawal ataukah tidak berjalan dan pelaksana kebijakan akan memperbaiki kesalahan atau kekeliruan untuk masa mendatang. Pada pelaksanaannya Kecamatan Long Kali melakukan evaluasi pasca-pelaksana (ex-post) yaitu penilaian yang dilakukan setelah pelaksanaan suatu kebijakan selesai, yang ditujukan untuk menganalisa tahapan keberhasilan berupa keluaran, hasil atau dampak dalam pelaksanaan kebijakan. Namun kendala maupun permasalahan terkait program bantuan rumah layak huni dipaparkan pada saat musrembang yaitu mengakibatkan semua evaluasi atau masalah-masalah yang ada dalam menjalankan kebijakan tersebut tidak dapat disampaikan dengan baik. Dikarenakan dalam musrembang banyak membahas usulan-usulan tentang kegiatan dan program pembangunan dan musrembang adalah forum musyawarah tahunan. Sehingga semua evaluasi pembangunan dalam waktu 1 tahun dan rencana pembangunan dipaparkan dalam sebuah satu musyawarah maka pemaparan evaluasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali tidak akan berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali

Dalam setiap proses implementasi kebijakan tentunya memiliki hambatan pencapaian suatu kebijakan yang belum bisa terealisasikan dengan maksimal. Hambatan dalam pelaksanaan bantuan rumah layak huni untuk pihak Kecamatan Long Kali tidak adanya kendala maupun hambatan yang berarti namun kendala yang selalu terjadi setiap tahun yaitu komunikasi antara para pelaksana kebijakan program bantuan rumah layak huni. Sehingga sering terjadi sedikit kesalahpahaman dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali. Dalam pelaksanaannya banyak pihak yang terlibat namun tidak menjalankan perannya masing-masing. Sehingga banyak tugas yang dikerjakan oleh bukan orang yang diberikan amanat. Hambatan komunikasi yang terus terulang setiap tahunnya dapat disebabkan karena evaluasi yang disampaikan hanya melalui musrembang yang mengakibatkan setiap kendala tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga kesalahan selalu terjadi berulang-ulang. Untuk menangani masalah maupun kendala yang dihadapi tersebut Kecamatan Long Kali melakukan cara dengan membangun ulang komunikasi memahami tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini dilakukan ditengah-tengah pelaksanaan sehingga setiap tahunnya implementasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali tidak berjalan secara optimal.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali belum dilaksanakan dengan baik berdasarkan dari fokus penelitian yaitu :

1. Sosialisasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali tidak berjalan dengan optimal. Karena masyarakat tidak di berikan penyuluhan secara luas ke semua aspek masyarakat terkait program bantuan rumah layak huni. Kemudian komunikasi terkait yang menjalankan sosialisasi antar pejabat kecamatan dan antara pejabat kecamatan dengan kelurahan/desa tidak berjalan dengan baik.
2. Persyaratan dari program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali, kecamatan mengikuti kebijakan sesuai dengan Peraturan Bupati No 63 Tahun 2019, namun masih banyak penerima bantuan rumah layak huni tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan rumah layak huni yaitu penghasilan MBR. Sehingga mengakibatkan banyaknya rumah bantuan yang tidak di tempatin dan tidak tepat sasaran.
3. Evaluasi yang digunakan yaitu pasca-pelaksana yang mana dilakukan setelah pelaksanaan selesai dikerjakan. Namun evaluasi dipaparkan pada saat pelaksanaan musrembang di Kecamatan Long Kali. Hal ini mengakibatkan evaluasi tersebut tidak berjalan dengan baik, dikarenakan banyaknya evaluasi dari setiap pembangunan dan pemaparan rancangan pembangunan di Kecamatan Long Kali.
4. Hambatan dari implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali dalam pencapaian tujuan program bantuan rumah layak huni yaitu komunikasi antara para pelaksana kebijakan program bantuan rumah layak huni. Dikarenakan terlalu banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan program bantuan seperti kecamatan, TFL, desa dan pihak dinas

Saran

1. Terkait sosialisai dalam program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali, kiranya terlebih dahulu memperbaiki komunikasi antar pejabat kecamatan dan antara pejabat kecamatan dengan kelurahan/desa. Siapa yang seharusnya melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian diharapkan sosialisasi dalam bentuk terbuka kepada masyarakat luas sehingga semua masyarakat mengetahui terkait kapan pelaksanaan dan bagaimana persyaratan serta alur dalam program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali. Karena belum tentu masyarakat miskin diketahui keberadaannya oleh kecamatan.
2. Terkait persyaratan penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali, diharapkan Kecamatan Long Kali lebih teliti dalam menyeleksi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan rumah layak huni. kelurahan/desa diharapkan untuk tidak asal mengeluarkan surat keterangan

- tidak mampu tanpa melakukan observasi terkait pemohon terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang dirasa tidak layak mendapatkan bantuan tetapi mendapatkan bantuan rumah layak huni.
3. Dalam hal evaluasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Long Kali, alangkah lebih baiknya apabila evaluasi kebijakan ini dilaksanakan secara terpisah dari evaluasi lainnya. Dikarenakan agar masalah, hambatan, atau kendala dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni dapat disampaikan secara rinci dan langsung memikirkan penyelesaian dari evaluasi tersebut. Sehingga dalam Musrembang tidak lagi membahas evaluasi terkait program bantuan rumah layak huni, tetapi lebih membahas terkait rencana pembangunan untuk Kecamatan Long Kali dalam satu tahun kedepan.
 4. Terkait faktor penghambat implementasi kebijakan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali sebaiknya setiap pihak yang terlibat dalam program RLH ini melakukan kontribusi sesuai dengan perannya dan tidak melimpahkan kebeberapa pihak saja. Pihak Kecamatan membuat draft berisi kegiatan dan peran masing-masing yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian mengkomunikasikan setiap pelaksanaan RLH dengan rutin kesemua pihak yang terkait misalnya setiap 4 hari atau seminggu sekali.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ramadhani, “konsep pelaksanaan kebijakan publik”, jurnal administrasi publik univeristas garut, ISSN:1412-7083 Vol 11; No 01, 2017
- Agustino Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Duadji, Noverman. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Narbuko Cholid, Achmadi Abu, Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, 2015.
- Subarsono. 2010. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwati Nanik, Kebijakan pengentasan kemiskinan mengurangi penanggulangan kemiskinan, malang, intimedia, 2009.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: FIA Unibraw dan IKIP.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Peraturan Bupati Paser Nomer 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dan Pembangunan Rumah Layak Huni.